

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, dengan semakin majunya teknologi maka arus informasi, modal, maupun transfer barang atau jasa semakin tidak memiliki hambatan ruang dan waktu lagi. Dalam waktu yang relative singkat, barang atau jasa dapat dengan mudah dialihkan dari satu tempat ke tempat lainnya walau dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini merupakan peluang bagi banyak pelaku bisnis industrinya khususnya perusahaan PMA, yang di kenal dengan sebutan perusahaan multinasional yang telah memiliki banyak cabang usaha di berbagai negara, semakin mudah melakukan pendistribusian barang atau jasa melalui cabang-cabang usahanya tersebut. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Perusahaan multinasional menggunakan skema ini untuk mendapatkan laba setelah pajak yang lebih besar. Jika harga transfer yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar maka terjadilah manipulasi *transfer pricing* (Darussalam, dkk, 2019).

Transfer pricing pada awalnya hanya merupakan isu utama bagi administrasi perpajakan dan ahli perpajakan saja, tetapi pada masa sekarang ini *transfer pricing* telah menjadi pusat perhatian ahli ekonomi yang menyangkut pembayaran pajak

atas aktivitas korporasi multinasional (John Neighbour dalam Anita Kamilah, 2016:80).

Transfer Pricing termasuk tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, karena tidak adanya tujuan usaha yang baik, semata-mata hanya bertujuan untuk menghindari pajak, merekayasa transaksi, dan tidak sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang (Ivan Hardiyanto, 2019).

Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing. Perusahaan yang melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif (Noviastika, 2016:7).

Pada dasarnya, penentuan harga atas transaksi penjualan kepada pihak berelasi akan cenderung berbeda dengan penjualan yang dilakukan kepada pihak ketiga karena disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi terjadinya kedua transaksi tersebut yang tidak sebanding. Oleh karena itu perusahaan harus menjelaskan kewajaran transaksi tersebut dalam *transfer pricing documentation* (Pahlevi, dkk., 2019).

Namun, dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak (Rusli, 2017). Indonesia yang mengandalkan pajak dalam

APBNnya berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 100 triliun setiap tahunnya (Yustinus Prabowo, 2015).

Perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakannya dengan melakukan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik *transfer pricing* (Hansen and Mowen, 2012). Meskipun pemerintah telah banyak menerapkan peraturan mengenai pajak dan mengatur sedemikian rupa tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang berusaha untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah aturan (Masripah dkk, 2021). Sehingga *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan *gap* dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan (Audita Setiawan dkk, 2018).

Penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*; disebutkan angka sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 6,7 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Alex Cobham dkk, 2020).

Adapun kasus penyelewengan kebijakan *transfer pricing* yang terungkap di Indonesia adalah PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Service International Pte. Ltd., yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara tersebut dijual kembali ke pasar sesuai harga pasaran. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, laba Coaltrade lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro. Hal itu terlihat mencurigakan mengingat Adaro memiliki tambang yang besar namun laba yang diperoleh lebih sedikit (Rosa et al., 2017).

Selain pajak, yang memengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah *tunnelling incentive*. *Tunneling* dalam istilah keuangan merupakan proses untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Ratna Chandra dan Sugiharto, 2014). Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal yang menyebabkan timbulnya masalah keageanan ini yaitu lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan *tunnelling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Khotimah, 2018).

Entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak cenderung akan melakukan *tunneling* melalui transaksi *transfer pricing*. Apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar dalam suatu perusahaan, maka otomatis

mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri dari pada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas (Saraswati, 2017).

Kegiatan *tunnelling* tidak membagikan dividen, menjual asset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka control ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. *Tunneling* juga dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Purwanto, dan Tumewu, 2018).

Praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan atau tidak sesuai dengan mekanisme system harga transfer yang sesungguhnya (Anissa Fitri Oktaviana, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Radhi Abdul Halim Rachmat (2019) menguji

pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan hasil pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing*. Muhammad Sani dkk (2018) meneliti pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap tindakan *transfer pricing* periode 2013-2015 dengan hasil pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan *transfer pricing* dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *transfer pricing*. Thesa Refgia (2017) meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan hasil pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) meneliti pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada emiten BEI dengan hasil pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Vidiyanna Rizal Putri (2019) meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dan hasilnya yaitu pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, mekanisme bonus tidak berpengaruh negatif dan signifikan positif terhadap *transfer pricing* sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan adanya inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak dan *tunneling incentive*

terhadap *transfer pricing*. “**Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:.

- a. *Transfer pricing* telah menjadi pusat perhatian ahli ekonomi yang menyangkut pembayaran pajak
- b. Negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak setiap tahunnya karena *Transfer pricing*
- c. Besarnya keterkaitan kegiatan *tunnelling inventive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*
- b. Seberapa besar pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam menganalisis lebih lanjut sehingga dapat memperoleh kebenaran

bahwa Pajak dan *Tunneling Incentive* mempengaruhi perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*,
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada *Transfer Pricing*. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi salah satu informasi sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

- 2) Direktorat Jendral Pajak DJP

Sebagai bahan pertimbangan memperbaiki kebijakan yang terkait dengan transfer pricing yang diharapkan dapat mendeteksi penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini sebagai pembuktian dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk melengkapi studi empiris dalam bidang akuntansi, khususnya kasus *transfer pricing*, bagi pengembangnya di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya terkait pengaruh pajak dan tunnelling incentive terhadap *transfer pricing* perusahaan yang terdaftar di BEI.